



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X 6 No.8, Jakarta Selatan  
Telepon 021-5224658 Faksimilli 021-5225031  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id), Email: [dit\\_dakim@imigrasi.go.id](mailto:dit_dakim@imigrasi.go.id)

---

Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian  
2. Kepala Kantor Imigrasi  
3. Kepala Rumah Detensi Imigrasi  
di –  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: IMI-GR.03.03-1194  
TENTANG  
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGUNGS

1. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang berisi tentang pengaturan mengenai penanganan pengungsi sejak penemuan, penampungan, pengamanan, pelaksanaan pengawasan keimigrasian, dan pendanaan sehingga penanganan terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia lebih komprehensif dan telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai peranan khususnya dalam pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, pemberangkatan ke negara ketiga, pemulangan sukarela, dan pada saat pendeportasian.

Agar pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan terarah dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menegaskan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

b. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini agar pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai penyerahan tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 284);
- g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;

2. Pengawasan keimigrasian terhadap seluruh pengungsi yang berada di tempat penampungan (*community house*) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi
3. Kepala Rumah Detensi Imigrasi menugaskan Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi;
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi memberikan kartu identitas khusus pengungsi dengan ketentuan:
  - a. diberikan setiap tahun;
  - b. berlaku selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. format kartu identitas khusus pengungsi tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
5. Kepala Kantor Imigrasi menyerahkan tugas dan tanggung jawab pengawasan keimigrasian disertai data dan informasi mengenai jumlah tempat penampungan (*community house*) dan jumlah pengungsi yang berada di wilayah kerjanya kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi terdekat;
6. Pengalihan tugas dan tanggung jawab serta penyerahan data dan informasi sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima) dituangkan dalam berita acara;
7. Kepala Divisi Keimigrasian mengoordinasikan penyerahan tugas dan tanggung jawab pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dari Kepala Kantor Imigrasi ke Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 03 April 2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE

NIP. 19610917 201508 1 001



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-GR.03.03-1194  
TENTANG  
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGUNGSI

FORMAT KARTU IDENTITAS KHUSUS PENGUNGSI

I. Halaman depan

	<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI RUMAH DETENSI IMIGRASI Jalan...</p>		
<b>KARTU IDENTITAS KHUSUS PENGUNGSI</b>			
NAMA :	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">Foto</div>	
TEMPAT / TANGGAL LAHIR :	:		
JENIS KELAMIN :	:		
KEWARGANEGARAAN :	:		
NOMOR PASPOR :	:		
TEMPAT PENAMPUNGAN :	:		
STATUS PENGUNGSI :	:		
NOMOR KARTU U.N.H.C.R. :	:		
BERLAKU :	S / D		
... Januari Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... Februari Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... Maret Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... April Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...
... Mei Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... Juni Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... Juli Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... Agustus Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...
... September Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... Oktober Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... November Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...	... Desember Tahun... Telah Melaporkan Diri Karudenim  (Nama Lengkap) NIP...

II. Halaman Belakang


KETERANGAN

1. Kartu identitas khusus pengungsi ini dikeluarkan tanggal... Bulan... Tahun..., berlaku s.d. tanggal... Bulan... Tahun... Oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi...
2. Kartu identitas khusus pengungsi ini berfungsi sebagai Identitas Khusus Pengungsi yang berada di tempat penampungan.
3. Kartu identitas khusus pengungsi ini berfungsi sebagai bukti wajib lapor diri setiap bulan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Karudenim) setempat dan untuk mendapatkan pengesahan legalitas dari Karudenim bahwa yang bersangkutan telah melaporkan diri.
4. Kartu Identitas Khusus Pengungsi ini tidak dapat digunakan sebagai identitas diri untuk mendapatkan tiket transportasi udara, darat, dan laut.
5. Bila kartu identitas khusus pengungsi ini hilang, pemegang dan yang menemukan harap menghubungi Petugas Rumah Detensi Imigrasi.....melalui telepon.....
6. Bagi pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi setempat.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi...

(Nama Lengkap)  
NIP.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE  
NIP. 19610917 201508 1 001